

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertanian memiliki peran sentral dalam perekonomian Indonesia terutama di wilayah pedesaan, sektor pertanian berfungsi sebagai pilar utama dalam menciptakan mata pencaharian dan pendapatan bagi masyarakat. Kehidupan penduduk pedesaan seringkali sangat tergantung pada penjualan hasil-hasil pertanian dan mayoritas warga pedesaan menggunakan lahan mereka untuk kegiatan pertanian, mereka yang tidak memiliki lahan cenderung terlibat sebagai pekerja pertanian lepas, dengan keterbatasan pilihan pekerjaan.

Pertanian adalah mata pencaharian dan lapangan kerja pokok penduduk pedesaan, sehingga dalam pembangunan pedesaan perhatian utama tetap harus ditujukan pada pembangunan pertanian¹. Pertanian sering kali menjadi mata pencaharian utama bagi sebagian besar penduduk pedesaan, salah satu kegiatan pertanian seperti bercocok tanam, ternak, dan perikanan yang menjadi sumber pendapatan utama bagi banyak keluarga pedesaan, hal ini tercermin dalam interaksi antara pemilik tanah dan para pekerja mengelola hasil pertanian yang bersama-sama menciptakan mata pencaharian dan pendapatan yang penting bagi masyarakat pedesaan.

Masyarakat yang memiliki lahan pertanian pada umumnya mereka menggarap tanah mereka sendiri untuk dikelola untuk ditanami tanaman, para pemilik tanah secara aktif terlibat dalam pengelolaan lahan yang dikelolanya dan sering kali melakukan pekerjaan di lapangan sendiri dan mereka juga memberi upah kepada pekerja-pekerja harian untuk membantu dalam proses pengolahan tanah. Sementara itu, cara lain agar tanah tidak terlantar adalah dengan meminjamkannya kepada orang lain yang dapat merawatnya dengan peralatan dan pupuk tanaman, kemudian keduanya bekerja sama dan pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada petani untuk ditanami dengan tujuan kedua belah pihak saling diuntungkan.

¹ Wardhiani, *Peran Politik Dalam Pembangunan Pertanian Menghadapi Era Revolusi 4.0 Di Sektor Pertanian*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,3(2),2019. hlm.2.

Kerjasama yang dilakukan ini dalam rangka menjalin kerjasama dimana penggarap mengajukan permohonan pemberian fasilitas dan pihak lain sebagai penyedia biaya atau fasilitas, kemitraan ini merupakan salah satu solusi penggunaan lahan pertanian yang cocok untuk dilaksanakan di beberapa daerah yang merupakan kerjasama pengolahan hasil pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap, pemilik lahan menyediakan lahan pertanian serta bibit tanaman dan penggarap mengelola tanah samapai terjadi bagi hasil yang menjadi imbalan untuk kedua belah pihak.²

Perjanjian pengelolaan dan penggarapan lahan antara pemilik dan penggarap, hasil garapanya dibagi anantara pemilik dan penggarap sesuai dengan nisbah yang disepakati.³ Pembagian hasil panen dalam perjanjian dilakukan oleh kedua belah pihak antara pemilik lahan dan penggarap dengan nisbah atau perbandingan yang didasarkan pada persentase tertentu yang telah disepakati sebelumnya misalnya, 70% hasil panen mungkin diberikan kepada pemilik tanah dan 30% kepada penggarap.

Usaha manusia yang dilakukan pada dasarnya untuk mencapai tujuan keuntungan oleh karena itu manusia terlibat dalam berbagai kegiatan ekonomi dan sosial. Konsep dalam Islam, ekonomi dan transaksi yang adil dan bermanfaat ditekankan dalam bidang ekonomi yang disebut dengan "*muamalah*", Kegiatan ini mengacu pada semua transaksi ekonomi dan interaksi sosial yang melibatkan manusia.

Ajaran Islam membawa nilai-nilai etika dan prinsip keadilan yang mencakup berbagai aspek kehidupan termasuk dalam hal *muamalah* atau interaksi sosial, dalam ranah ekonomi prinsip-prinsip seperti kejujuran, transparansi, keadilan, dan tanggung jawab terhadap kepentingan publik diutamakan. Praktik bisnis dan transaksi yang adil menjadi fokus utama untuk melindungi hak-hak individu dan kelompok. Pandangan ekonomi Islam menekankan pentingnya integritas dalam berbisnis serta menjunjung tinggi hak-hak semua pihak yang

² Mardani. *Fiqh Ekonomi Syari'ah*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012) hlm.240

³ Jaih Mubarak, Hasanudin. *Fikih Muamalah Maliyyah: Akad Syirkah Dan Mudharabah* (Bandung: Simbiosarekatama Media,2017) hlm.254

terlibat.⁴ Ajaran Islam juga menekankan pentingnya memberikan pertolongan kepada yang membutuhkan melalui tindakan seperti memberikan sedekah dan berupaya menjaga kesejahteraan sosial, hal ini mencerminkan keyakinan bahwa manusia adalah makhluk sosial dan bahwa kesuksesan di bidang ekonomi harus diimbangi dengan tanggung jawab terhadap kepentingan bersama.

Sebagaimana dalam firman Allah dalam Qs. An-Nahl: 97:

بِأَحْسَنِ أَجْرِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ طَيِّبَةً حَيَاةً فَلَنُحْيِيَنَّهُ مُؤْمِنًا وَهُوَ أَتَىٰ أَوْ ذَكَرٍ مِنْ صَالِحًا عَمِلَ مَنْ يَعْمَلُوا كَانُوا مَا

“Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, kami pasti berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”⁵

Ayat ini menekankan pentingnya berbuat kebajikan bagi setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan yang juga merupakan seorang mukmin (orang yang beriman) dan ayat ini juga memberikan keyakinan kepada para mukmin bahwa Allah akan memberikan balasan yang sangat berharga baik di dunia maupun di akhirat bagi mereka yang melakukan amal kebajikan dengan niat yang tulus dengan iman yang kuat, tidak hanya itu ayat ini juga memotivasi setiap individu untuk terus berusaha melakukan amal kebajikan, karena Allah akan membalas dengan lebih baik dari apa yang mereka lakukan.

Kegiatan *muamalah* dalam masyarakat di bidang pertanian yang dilakukan sebagian masyarakat Jawa Barat dalam bagi hasil menanam padi dinamakan sistem “*nengah*”, dimana sistem *nengah* merupakan sistem dimana pemilik sawah meminta petani untuk menggarap sawah mereka atau sebaliknya, pihak petani meminta kepada pemilik sawah supaya sawahnya dapat digarap oleh petani tersebut. Biasanya salah satu tujuan *nengah* merupakan untuk saling tolong menolong antara pemilik lahan pertanian dan petani, petani memberikan lahan pertanian serta benihnya kepada penggarap lahan untuk dikelola kemudian dimasa panen terjadi bagi hasil yang sesuai dan adil bagi kedua belah pihak sesuai

⁴ Fauzi Almubarak, Keadilan Dalam Perspektif Islam, ISTIGHNA, Vol. 1, No 2, Juli 2018 P-ISSN 1979-2824, 2018. hlm 3

⁵ (Surah An-Nahl - النحل سُورَة | Qur'an Kemenag n.d.)

kesepakatan yang telah dilakukan di awal akad, tujuan dari *nengah* ini yang dilakukan agar terjadi pemerataan dan tidak ada lahan yang menganggur.⁶

Nengah sendiri pada dasarnya praktiknya seputar pengelolaan tanah dan tujuannya dalam rangka untuk mencari keuntungan, oleh karena itu diperbolehkan bahkan didorong untuk mencapai kesejahteraan salah satu bentuk kerja sama tersebut adalah kerja sama sektor pertanian atau kerjasama lahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap dan kegiatan *nengah*, ini seperti sama dengan salah satu kegiatan *muamalah* dalam bidang pertanian yaitu *muzara'ah*, *Mukhabarah* dan *musaqoh* dimana sama tentang pengelolaan lahan pertanian⁷

Kegiatan *muzara'ah* dalam *muamalah*, Menurut Imam Taqiyuddin didalam kitab "*kifayatul ahya*" menyebutkan bahwa *muzara'ah* adalah menyewa seseorang pekerja untuk menenami tanah dengan upah sebagian yang keluar daripadanya.⁸ Sedangkan *mukhabarah* adalah transaksi pengolahan bumi dengan upah sebagian hasil yang keluar dari padanya. Definisi ulama Hanabilah bertujuan untuk pengalihan kepemilikan tanah kepada orang lain yang memiliki kemampuan untuk mengendalikannya dan kemudian melakukannya Pembagian keuntungan antara para pihak. *Muzâra'ah* disebut juga *Mukhâbarah* atau *Muhâqalah* dan orang Irak menyebutnya qarah. Ulama Syafiiyyah membentuk dikotomi istilah *muzara'ah* dan *mukhabarah*. *Mukhabarah* diartikan dengan kerja tanah diikuti dengan pembagian hasil panen sedangkan benih berasal dari petani. Mengenai *muzara'ah* mengolah tanah dengan biji diperoleh oleh pemiliknya.⁹

Kegiatan *nengah* ini bagi hasil dalam pertanian merupakan bentuk pemanfaatan tanah di mana pembagian hasil terdapat dua unsur produksi, yaitu modal dan kerja dilaksanakan menurut perbandingan tertentu dari hasil tanah. Kegiatan pertanian dalam islam yang konteksnya bagi hasil yaitu *muzara'ah*, dimana dalam akad ini terdapat pihak yang mengikrarkan dirinya untuk

⁶ Sohari Saharni, Ru'fah Abdulah. *Fikih Muamalah* (Bogor, Ghalia Indonesia 2011), hlm.221

⁷ Wardani and Faizah, Kesejahteraan Petani Penggarap Sawah pada Penerapan Akad Muzara'ah dengan Pendekatan Maqashid Syari'ah di Tulungagung 2019

⁸ Imam Taqiyuddin. *Kifayatul Akhyar* Juz 1, Dar Al-ihya, hlm.314

⁹ (MUZARA'AH DAN PENGEMBANGAN EKONOMI UMAT DI PEDESAAN | Arif | Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law n.d.)

menyerahkan sebidang tanah pertanian sedangkan pihak lain mengelola lahan pertanian tersebut, dan untuk hasil panen yang diperoleh dibagi sesuai kesepakatan sebelumnya sehingga diharapkan dari bagi hasil ini akan diperoleh kesejahteraan yang merata diantara penggarap maupun pemilik lahan tersebut. Sistem bagi hasil yang diterapkan di Desa Bojong Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut adalah *nengah* sawah dengan proporsi bagi hasil 50:50.

Kegiatan *muzara'ah* seharusnya menghasilkan manfaat untuk semua pihak yang terlibat, namun berbeda dengan yang terjadi di Desa Bojong Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut menggambarkan sesuatu yang berbeda, di mana sistem ini justru tidak menguntungkan bagi salah satu pihak, masalah yang terjadi menyebabkan terjadinya perselisihan dan permasalahan yang tidak terduga sebelumnya.

Adapun yang terjadi dasar pemikiran dalam mencari hukum mengenai praktik bagi hasil pengelolaan lahan pertanian di Desa Bojong Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut ini bertitik tolak dalam tujuan hukum baik secara umum maupun khusus serta mengacu kepada terpenuhinya atau tidaknya dari rukun dan syaria'at, hal ini merupakan tolak ukur itu sendiri dan penulis ingin mengetahui apakah akad *Muzara'ah* sesuai dengan pembagian bagi hasil pertanian di desa Bojong Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut ini.

Seperti yang terlihat dari pertanyaan di atas bahwa kontrak produksi pertanian *muzara'ah* antara pemilik tanah dan penggarap harus jelas skemanya bagi hasilnya jika terjadi masalah dalam pengelolaan lahan pertanian dan apakah akad *muzara'ah* yang dilakukan antara pemilik tanah dan petani penggarap yang ada di Desa Bojong Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut sudah sesuai dengan syari'at dalam hukum ekonomi syariah.

Bagaimanapun juga permasalahan akad *muzara'ah* antara pemilik tanah dan penggarap yang terjadi di Desa Bojong menarik untuk diteliti, Oleh sebab peneliti tertarik untuk meneliti persoalan bagi hasil dalam konteks *nengah* ini dengan menulis skripsi berjudul: PRAKTIK BAGI HASIL PENGELOLAAN LAHAN PERTANIAN DI DESA BOJONG KECAMATAN BUNGBULANG

KABUPATEN GARUT DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini mengangkat permasalahan Praktek Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Pertanian yang sudah melekat di masyarakat pedesaan. Berangkat dari latar belakang di atas dan agar pembahasan dalam penelitian ini tidak melebar kepada pembahasan yang lain, maka perlu adanya perumusan dari masalah yang akan diteliti, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana Skema bagi hasil pengelolaan lahan pertanian di Desa Bojong Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut?
2. Bagaimana praktik bagi hasil pengelolaan lahan pertanian di Desa Bojong Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah di atas dan agar tujuan dalam penelitian tidak melebar kepada tujuan yang lain, maka perlu adanya tujuan dari masalah yang akan diteliti, yakni sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Skema bagi hasil pengelolaan lahan pertanian di Desa Bojong Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut.
2. Untuk mengetahui praktik bagi hasil pengelolaan lahan pertanian di Desa Bojong Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

D. Kegunaan penelitian

Manfaat penelitian merupakan pernyataan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki nilai guna, baik kegunaan teoritis maupun untuk kegunaan praktis. Penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat atau kegunaan secara:

1. Kegunaan Teoritis

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap semoga dapat mengembangkan pengetahuan dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah dan

menjadi bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang tentu lebih mendalam, khususnya mengenai permasalahan-permasalahan dalam bagi hasil pertanian dalam akad pengelolaan *muzara'ah*.

2. Kegunaan Praktis

- a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti dalam hal penerapan konsep *muzara'ah* dan pengetahuan tentang ilmu Hukum Ekonomi Syariah.
- b. Penulis berharap penelitian ini dapat memberi manfaat yang bagi para petani di Desa Bojong pada khususnya dan petani di Indonesia pada umumnya.

E. Studi Terdahulu

Penelitian terkait dengan penelitian bagi hasil muzaraah yang sudah dilakukan sebelumnya, berikut ini adalah penelitian terdahulu yang membahas mengenai bagi hasil akad *Muzara'ah*:

Tabel 1.1 Studi Terdahulu

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Rohmana, Asep (2013)	Pelaksanaan penggarapan sawah dengan cara nengah di Desa Cikitu Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung. ¹⁰	Data yang diperoleh dengan menggunakan metode kuantitatif deskriptif, dan objek penelitiannya sama-sama	Dalam penelitian terdahulu membahas mengenai prakteknya yang belum sesuai dengan prinsip syariah, dan sedangkan

¹⁰ Skripsi Asep Rohmana, *Pelaksanaan penggarapan sawah dengan cara nengah di Desa Cikitu Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung*, (Bandung, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2013)

			mengenai bagi hasil <i>Muzaraah.</i>	fokus penelitian yaitu tentang skema pembagian hasil yang berubah di akhir akad.
2	Nursamsi, Tita (2013)	Mekanisme penggantian benih tanaman dalam praktek bagi hasil pertanian di Desa Mandalahaji Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung. ¹¹	objek penelitiannya sama-sama mengenai bagi hasil <i>Muzaraah.</i>	objek praktek bagi hasil pertanian di Desa Mandalahaji adalah pertanian yang ditanami jagung dan sedangkan objek bagi hasil pertanian di desa bojong di tanami padi.
3	Dahrum, (2016)	Penerapan Sistem	Data yang diperoleh	Penelitian terdahulu

¹¹ Nursami, *Mekanisme penggantian benih tanaman dalam praktek bagi hasil pertanian di Desa Mandalahaji Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung*, (Bandung, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2013)

		<p><i>Muzara 'ah</i></p> <p>dalam</p> <p>meningkatkan</p> <p>Kesejahteraan</p> <p>Masyarakat di</p> <p>Kelurahan</p> <p>Palampang</p> <p>Kecamatan Rilau</p> <p>Ale Kabupaten</p> <p>Bulukumba.¹²</p>	<p>dengan</p> <p>menggunakan</p> <p>metode</p> <p>kuantitatif</p> <p>deskriptif, dan</p> <p>objek</p> <p>penelitiannya</p> <p>sama-sama</p> <p>mengenai</p> <p>bagi hasil</p> <p><i>Muzara 'ah.</i></p>	<p>meneliti tentang</p> <p>kebiasaan adat</p> <p>setempat yakni</p> <p>dengan tidak</p> <p>menentukan</p> <p>jangka waktu</p> <p>berlakunya akad</p> <p><i>Muzara 'ah,</i></p> <p>serta pembagian</p> <p>hasilnya</p> <p>dilakukan</p> <p>dengan</p> <p>mengurangi</p> <p>hasil panen</p> <p>terlebih dahulu</p> <p>sebelum dibagi</p> <p>kedua belah</p> <p>pihak dan</p> <p>penelitian</p> <p>penulis</p> <p>mengenai</p>
--	--	--	---	---

¹² Dahrum, Penerapan Sistem Muzara 'ah dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba, (Makasar UIN Alaludin Makasar 2016)

				skema bagi hasil yang berubah yang ditentukan dari kualitas hasil panen.
4	Abul hasan, Al Ashari (2017)	Penggarapan sawah dengan cara nyeblok di Desa Karang Satu Kecamatan Karang Bahagia. ¹³	objek penelitiannya sama-sama mengenai bagi hasil <i>Muzara'ah</i> dan pembahasan yang sama membahas mengenai bagi hasil pertanian jika panen gagal.	Penelitian terdahulu membahas mengenai kerja sama ini berbeda dengan pelaksanaan dari akad kerjasama yang sesuai dengan syarat dan rukun yang berlaku, karena tidak adanya kejelasan

¹³ Abdul Hasan Al Ashari, Penggarapan sawah dengan cara nyeblok di Desa Karang Satu Kecamatan Karang Bahagia, (Bandung, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2013)

				<p>pembagian hasil ketika akad dan apabila terjadinya gagal panen penggarap ikut menanggung konsekuensinya dan sedangkan penelitian ini membahas mengenai skema bagi yang bisa berubah tergantung kualitas hasil panen.</p>
5	Isak, Endang (2022)	Implementasi sistem bagi hasil akad muzaraah: Studi kasus di Desa Selawangi	objek penelitiannya sama-sama mengenai	Skripsi terdahulu meneliti yaitu tentang pembagian hasil

		Kecamatan Sariwangi Kabupaten Tasikmalaya. ¹⁴	bagi hasil <i>Muzara'ah.</i>	tidak ditentukan ketika awal akad, dan skripsi saya meneliti tentang bagi hasil yang gagal.
--	--	---	---------------------------------	---

F. Kerangka Berpikir

Akad dalam hukum Islam adalah identik dengan perjanjian, kata akad berasal dari kata *al-aqd* yang berarti ikatan, mengikat, menyambung atau menghubungkan. Akad merupakan hal yang sangat mendasar dalam masalah muamalah, karena dengan adanya akad ini segala bentuk *muamalah* yang dapat dibedakan antara satu dengan yang lainnya, serta dapat menyebabkan sah dan tidak sahnya satu bentuk masalah dan secara terminologi akad didefinisikan sebagai perikatan diantara *ijab* (penawaran) dengan *qabul* (penerimaan) sesuai dengan hukum syara dengan adanya unsur keridoan dan kerelaan antara kedua belah pihak.¹⁵

Kegiatan akad dalam bidang *muamalah* salah satunya akad *muzara'ah*, *muzara'ah* sendiri berasal dari kata *al-muzara'ah* merupakan bentuk kata dasar dari kata *al-zar'u* yang secara harfiah menanam atau menumbuhkan.¹⁶ Menurut bahasa, *muzara'ah* memiliki dua arti yang pertama *al-muzara'ah* yang berarti *thart al-zur'ah* artinya melemparkan tanaman, maksudnya adalah modal (*alabudzar*),

¹⁴ Isak Endang, *Implementasi sistem bagi hasil akad muzaraah: Studi kasus di Desa Selawangi Kecamatan Sariwangi Kabupaten Tasikmalaya* (Bandung, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022)

¹⁵ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), Hlm.31-32.

¹⁶ Jaih Mubarak, Hasanudin. *Fikih Muamalah Maliyyah: Akad Syirkah Dan Mudharabah*, (Bandung, Simbiosarekatama Media, 2017). hlm.256

makna yang pertama adalah makna majas, makna yang kedua adalah al-inbar makna hakiki makna kedua ini berarti menumbuhkan.

Muzara'ah adalah akad transaksi kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap beserta bibit dan penggarap bertugas untuk menanam dan memelihara dengan imbalan pembagian tertentu persentase dari hasil panen sesuai dengan kesepakatan.¹⁷ Imbalan atau pembagian hasil dari panen dalam muzara'ah biasanya disepakati berdasarkan persentase tertentu, yang dapat berbeda-beda tergantung pada kesepakatan antara pemilik lahan dan penggarap. Pembagian hasil ini dapat berupa persentase tertentu dari hasil panen, seperti misalnya 50-50, 60-40, atau sesuai dengan kesepakatan lainnya. Muzara'ah adalah salah satu cara yang umum digunakan dalam pertanian di banyak negara dengan populasi petani yang besar, karena memungkinkan pemilik lahan untuk mendapatkan manfaat dari tanahnya tanpa harus terlibat langsung dalam proses pertanian sehari-hari. Konsep ini juga mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam kerjasama pertanian tersebut.

Dasar hukum mengenai diperbolehkannya melkaukan *muzara'ah*, terdapat dalam (Q.S Al-Maidah ayat 2):

أَلْعَقَا شَدِيدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَآتَقُوا ۚ وَالْعُدُونَ الْإِيمِ عَلَى تَعَاوُنُوا وَلَا تَتَّقُوا الْبِرِّ عَلَى وَتَعَاوُنُوا

“Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.” (Q.S Al-Maidah ayat 2)¹⁸

Ayat ini menegaskan pentingnya saling tolong-menolong dalam kebajikan dan takwa, dalam konteks akad *muzara'ah* kerjasama ini mencerminkan semangat tolong-menolong dalam mengelola lahan pertanian memanfaatkan sumber daya bersama dan berbagi hasil dengan adil. Islam mengajarkan agar manusia saling membantu dan bekerja sama dalam mencapai kebaikan dan kemaslahatan bersama.

¹⁷ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm.240

¹⁸ (Surah Al-Mā'idah - المائدة سُورَة | Qur'an Kemenag n.d.)

Hadits lain yang membolehkan hukum *Muzara'ah* adalah sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

بُنُ يُحْيَى حَدَّثَنَا قَالُوا مَنْصُورِ بْنِ وَإِسْحَاقُ سَهْلٍ أَبِي بْنِ وَسَهْلُ الصَّبَّاحِ بْنِ مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولَ أَنَّ عُمَرَ ابْنَ عُمَرَ بْنِ اللَّهِ عُبَيْدٍ عَنِ الْقَطَّانِ سَعِيدٍ زَرْعٍ أَوْ ثَمَرٍ مِنْ يَخْرُجُ مِمَّا بِالشَّطْرِ خَيْرَ أَهْلِ عَامِلٍ وَسَلَّم

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ash Shabbah dan Sahl bin Abu Sahl dan Ishaq bin Manshur mereka berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id Al Qaththan dari Ubaidullah bin Umar dari Nafi' dari Ibnu Umar berkata, "Rasulullah ﷺ memperkerjakan penduduk Khaibar dengan pembagian hasil lima puluh persen dari buah atau hasil panen."

Hadist ini berkaitan tentang praktik Rasulullah dalam mempekerjakan penduduk Khaibar dengan sistem pembagian hasil dalam jumlah lima puluh persen dari buah atau hasil panen, penerapan sistem pembagian hasil seperti ini dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat, terutama bagi para petani yang memiliki keterbatasan modal dan sumber daya untuk menggarap lahan, kontrak seperti ini mencerminkan prinsip keadilan dan kesejahteraan, di mana setiap pihak mendapatkan bagian yang adil dari hasil kerja mereka.

Menurut Hanafiyah, *muzara'ah* adalah akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi.¹⁹ Menurut Hanabilah, *muzara'ah* adalah pemilik tanah yang sebenarnya menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan yang bekerja diberi bibit. Akad *Muzara'ah* merupakan perjanjian tentang pengelolaan lahan dengan upah diambil dari hasilnya serta bibit tanaman dari pemilik lahan, Menurut ulama pada umumnya memandang sama antara akad *muzara'ah* dan akad *mukhabarah*. Namun ulama Syafi'iah membedakanya dengan memperhatikan pihak yang menyediakan benih atau bibit yang ditanam.²⁰ Menurut Dharin Nas, Al-syafi'i berpendapat bahwa *mukhabarah* adalah menggarap tanah dengan apa yang dikeluarkan dari tanah tersebut, sedangkan *muzara'ah* merupakan seorang pekerja menyewa tanah dengan apa yang dihasilkan dari tanah tersebut.

¹⁹ Hadi Suhendi, *Fiqih Mu'amalah*, (Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, 2013), hlm.153

²⁰ Jaih Mubarak, Hasanudin. *Fikih Muamalah Maliyyah: Akad Syirkah Dan Mudharabah*, (Bandung, Simbiosarekatama Media, 2017). hlm.254

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan kali ini seputar Hukum Ekonomi Syariah termasuk wilayah penelitian kualitatif, penulis menggunakan metode yang digunakan adalah metode Deskriptif analitis dengan mengumpulkan, menyajikan dan menjelaskan data sejas-jelas atas masalah yang diteliti. Tidak hanya itu data yang bisa diperoleh oleh penulis sumbernya bisa dari wawancara, observasi dan arsip.

Penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya. Maka untuk **PRAKTIK BAGI HASIL PENGELOLAAN LAHAN PERTANIAN DI DESA BOJONG KECAMATAN BUNGBULANG KABUPATEN GARUT DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**, menggunakan metode deskriptif analisis karena dirasa cocok untuk mengetahui fenomena yang saat ini sedang berlangsung.

2. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini yaitu kualitatif, data kualitatif merupakan data-data yang dijadikan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan pada tujuan yang telah ditetapkan²¹, dan diperoleh dari hasil wawancara dengan skema bagi hasil pengelolaan lahan pertanian di desa bojong kecamatan bungbulang kabupaten garut dan masyarakat sekitar yang menjadi sumber informasi yang diperoleh yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber datanya diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Data primer dalam penelitian

²¹ Sugiyono, (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, hlm. 273

ini diperoleh langsung dari hasil wawancara dan penyebaran daftar pertanyaan kepada beberapa masyarakat mengenai Skema bagi hasil pengelolaan lahan pertanian.²²

- b. Sumber data sekunder merupakan data yang berasal dari studi-studi kepustakaan serta bahan hukum diperoleh tidak langsung data tersebut diperoleh penulis dari dokumen-dokumen perusahaan dan buku-buku literatur yang memberikan informasi tentang praktek bagi hasil pengelolaan lahan pertanian.²³

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini secara umum terdiri dari data bersumber dari penelitian lapangan. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Studi Kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, melihat dan menganalisa serta mempelajari sumber-sumber kepustakaan berupa buku-buku, skripsi, jurnal atau karya ilmiah lainnya serta referensi yang dianggap berkaitan dengan topik penelitian.
- b. Observasi dilakukan untuk pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan. Observasi dalam penelitian ini dengan melakukan pengamatan di lapangan untuk mengetahui kondisi subjektif di seputar lokasi penelitian yaitu analisis ekonomi islam terhadap perjanjian akad *muzara'ah* tanah garapan petani di Desa Bojong Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut.
- c. Dokumentasi dilakukan untuk memperoleh sumber data, dalam hal ini berupa rekaman media atau doumen yang tersedia dan relevan dengan topik penelitian. Dokumentasi penelitian digunakan untuk mengetahui hasil kesepakatan dari kedua belah pihak dan hasil penelitian dari observasi atau wawancara akan lebih kredibel atau dapat dipercaya bila didukung dengan dokumentasi.
- d. Wawancara merupakan salah satu metode yang penting dalam pengumpulan data kualitatif dalam penelitian. Pengumpulan informasi dalam kasus penelitian

²² Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta.2010), hlm 115

²³ Dr. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram Univesity Press: Mataram 2020).

peneliti tentang penerapan sistem *muzara'ah* pada masyarakat petani padi di Desa Bojong Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut penulis menggunakan telah metode wawancara terstruktur dan semiterstruktur, dimana pendekatan ini digunakan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang subjek penelitian.

Wawancara terstruktur merupakan jenis wawancara yang melibatkan pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya dalam bentuk daftar atau panduan wawancara. Pertanyaan-pertanyaan ini biasanya terkait dengan bagi hasil *nengah* topik dan dalam penelitian ini, serta telah menyiapkan daftar pertanyaan terstruktur yang berfokus pada penerapan sistem *muzara'ah* dalam pertanian padi di Desa Bojong Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut.

Wawancara semiterstruktur juga melibatkan panduan wawancara, tetapi ada ruang untuk fleksibilitas dalam proses wawancara. Ini berarti peneliti dapat menyesuaikan pertanyaan atau menambahkan pertanyaan baru berdasarkan respons serta informasi yang diberikan oleh narasumber dan dalam penelitian ini, wawancara semiterstruktur akan memungkinkan penulis untuk lebih mendalam dalam pemahaman tentang penerapan sistem *muzara'ah* dan memungkinkan narasumber untuk memberikan pandangan dan perspektif mereka secara lebih bebas.

5. Analisis data

Analisis data merupakan proses pengambilan dan pengumpulan data secara sistematis yang diambil dari hasil wawancara, catatan lapangan, observasi, dokumentasi. Analisis data dalam sebuah penelitian sangat dibutuhkan bahkan merupakan bagian yang sangat menentukan dari beberapa langkah penelitian sebelumnya. Dalam penelitian kualitatif, analisis data harus seiring dengan pengumpulan fakta-fakta di lapangan dengan demikian analisis data dapat dilakukan sepanjang proses penelitian dengan menggunakan teknik analisis sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan semua data yang diperoleh dari berbagai sumber mengenai praktik bagi hasil lahan pertanian prspektif hukum ekonomi syariah.
- b. Mengklasifikasikan semua data serta menyusun sesuai dengan jenis data yang digunakan.

- c. Menggabungkan data dari lapangan dan menggabungkannya dengan teori yang sesuai dengan praktik bagi hasil lahan pertanian prspektif hukum ekonomi syariah.
- d. Menyimpulkan merupakan tahap akhir dari penelitian yang nantinya dilakukan penarikan kesimpulan dan diperoleh hasil akhir dalam penelitian.

